



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 054/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN
PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf g, dan Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 070/03.1-BA/36/Prov/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.


KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,



WAHYUL FURQON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 054/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA DAERAH PEMILIHAN PROVINSI
BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

BAB I

PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

A. Pendahuluan

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten dilaksanakan secara serentak di Provinsi Banten
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang; dan
- d. pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.

2. Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II angka 1 dengan alokasi masing-masing Calon Anggota DPD RI sebanyak (8) delapan kali pada masa kampanye rapat umum atau masing-masing Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten sebanyak 1 (kali) di tiap Kabupaten/Kota pada masa kampanye rapat umum.

3. Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten dilaksanakan di wilayah Provinsi Banten yang meliputi 8 (delapan) kabupaten/kota.

4. Peserta Kampanye Rapat umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Banten sebagai berikut:

NO. URUT	CALON ANGGOTA DPD RI DAPIL PROVINSI BANTEN
21.	H. Abay Zaenudin, M.Si
22.	H. Abdi Sumaithi
23.	Andiara Aprilia Hikmat
24.	HJ. Asiroh
25.	H. Budi Heryadi, S.E., S.H
26.	Hj. Cich Sutianingsih
27.	Dani Samiun, S.H
28.	Enoh Junaedi, S.H
29.	Ir. Eten Hilman Hartono
30.	Habib Ali Alwi
31.	Hawasi Syabrawi
32.	Herniatie Sri Ana M
33.	Hika Transisia AP
34.	Juju Sujana, S.M
35.	H. TB. M. Ali Ridho Azhari, S.H., M.I.Kom
36.	M. Fadhlin Akbar
37.	Mochammad Farid Dermawan
38.	Muhammad Nawawi
39.	Nana Prayatna Rahadian
40.	Reza Ibnu Malik, S.Sos
41.	Rukyat Bin Idris
42.	Sofyan Nurdin
43.	H. Sutisna Sukandar M
44.	Drs. H. Taftazani
45.	TB. Tengku Abdurohman, S.E., M.M
46.	Topari, S.Sos., M.H

BAB II

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BANTEN PADA PEMILU TAHUN 2019

1. Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten

No.	Kabupaten/Kota	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019
1.	Kab. Serang	21, 22	37, 38		27, 28	43, 44		33, 34		23, 24	39, 40	
2.	Kab. Tangerang	23, 24	39, 40		29, 30	45, 46		35, 36		25, 26	41, 42	
3.	Kab. Pandeglang	25, 26	41, 42		31, 32		21, 22	37, 38		27, 28	43, 44	
4.	Kab. Lebak	27, 28	43, 44		33, 34		23, 24	39, 40		29, 30	45, 46	
5.	Kota Tangerang	29, 30	45, 46		35, 36		25, 26	41, 42		31, 32		
6.	Kota Cilegon	31, 32		21, 22	37, 38		27, 28	43, 44		33, 34		
7.	Kota Serang	33, 34		23, 24	39, 40		29, 30	45, 46		35, 36		
8.	Kota Tangerang Selatan	35, 36		25, 26	41, 42		31, 32		21, 22	37, 38		

Libur Isro
Mi'roj

No.	Kabupaten/Kota	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
1.	Kab. Serang		29, 30	45, 46		35, 36		25, 26	41, 42		31, 32
2.	Kab. Tangerang		31, 32		21, 22	37, 38		27, 28	43, 44		33, 34
3.	Kab. Pandeglang		33, 34		23, 24	39, 40		29, 30	45, 46		35, 36
4.	Kab. Lebak		35, 36		25, 26	41, 42		31, 32		21, 22	37, 38
5.	Kota Tangerang	21, 22	37, 38		27, 28	43, 44		33, 34		23, 24	39, 40
6.	Kota Cilegon	23, 24	39, 40		29, 30	45, 46		35, 36		25, 26	41, 42
7.	Kota Serang	25, 26	41, 42		31, 32		21, 22	37, 38		27, 28	43, 44
8.	Kota Tangerang Selatan	27, 28	43, 44		33, 34		23, 24	39, 40		29, 30	45, 46

BAB III

PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi pedoman bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Banten .

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,



WAHYUL FURQON